



Stigma Menghambat Akses Layanan

JAKARTA, KOMPAS — Stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa menghambat akses pada layanan kesehatan jiwa. Padahal, dengan perawatan tepat, orang dengan gangguan jiwa bisa beraktivitas seperti biasa.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Muhammad Choirul Anam, menyatakan, sebagian besar masyarakat menganggap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengganggu ketertiban, membahayakan lingkungan, dan suka mengamuk.

"Stigma ini membuat penyandang disabilitas mental disalahkan, bahkan dianiaya," ujarnya dalam jumpa pers Menolak Keras Segala Bentuk Stigma dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial atau ODGJ di Jakarta, Selasa (20/2).

Stigma ini menghambat akses layanan kesehatan yang diperlukan ODGJ. Contohnya, banyak orang memasung pengidap gangguan jiwa. Padahal, konsumsi obat secara rutin dan penanganan tepat membantu pasien menjalani fungsinya sebagai orang berpengharapan dan berkemampuan seperti orang lain.

Lily Puspitasari, anggota Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, berharap stigma terhadap pengidap gangguan jiwa bisa dihapus di masyarakat. Istilah orang gila sebaiknya tak lagi digunakan. "Banyak pasien bisa pulih, beraktivitas mandiri, dan mendapat

Stigma ini membuat penyandang disabilitas mental disalahkan, bahkan dianiaya.

Muhammad Choirul Anam

pekerjaan seperti biasa dengan mengonsumsi obat dan mendapat layanan psikososial yang tepat. Stigma justru memperburuk keadaan," ujarnya.

Diskriminasi

Selain itu, diskriminasi terhadap penyandang gangguan jiwa masih terjadi. Salah satunya adalah diskriminasi terkait pemenuhan hak ikut berpartisipasi politik dalam pemerintahan.

Bentuk diskriminasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2017. Surat keputusan itu mengatur tentang petunjuk teknis standar kemampuan jasmani dan rohani, standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, serta bebas narkoba pada pemilihan kepala daerah.

Syarat itu dinilai diskriminatif dan bisa menggurukan calon yang menyandang disabilitas, termasuk ODGJ. Ketentuan ini secara tak langsung bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 3

Tahun 2017 yang menyebut harus ada perlakuan sama bagi calon penyandang disabilitas yang akan dipilih pada pilkada.

Peneliti Komnas HAM dan pemerhati disabilitas, Yossa Nainggolan, mengatakan, akar masalah yang membuat diskriminasi ini dipertahankan karena ada stigma. Kondisi ini perlu diakhiri dengan penggunaan konotasi gangguan jiwa lebih baik. "Kami minta aparaturnya negara dan masyarakat tak lagi memakai istilah negatif, seperti sebutan orang gila. Sebab, itu menyebabkan tujuan agar hidup penyandang disabilitas mental jadi lebih baik tidak tercapai," ucapnya.

Anam mengatakan, fenomena kekerasan yang marak saat ini dengan pelaku yang diidentifikasi sebagai ODGJ perlu diusut tuntas. Penegak hukum, khususnya polisi, harus mengklarifikasi soal itu hingga tuntas agar stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa tidak menguat.

Beberapa peristiwa itu adalah penyerangan terhadap ulama pemimpin Pondok Pesantren Al Hidayah di Masjid Al Hidayah, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat; penyerangan terhadap pastor yang memimpin ibadah di Gereja St Lidwina, Sleman, DI Yogyakarta; dan penyerangan terhadap ulama di Lamongan, Jawa Timur. Dari tiga peristiwa ini, pelaku diidentifikasi sebagai ODGJ yang mengamuk. (DD04)